



PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.TDN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3216154703840005, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 07 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Manggar, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK 3216151503820009, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 15 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 23 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.TDN tanggal 23 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 Juni 2005 di hadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 359/33/VI/2005 tanggal 09 Januari 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya terakhir bertempat tinggal di Kp. Cegar, RT.004 RW.003, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Barat, selama 15 (lima belas) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 **ANAK**, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Bekasi, 08 Mei 2006, Pendidikan terakhir SLTP;
 - 3.2 **ANAK2**, NIK: 3216152308080006, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Bekasi, 23 Agustus 2008, Pendidikan SLTP;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan tahun 2019;
5. Bahwa sebab – sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1 Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;
 - 5.2 Tergugat tidak jujur dalam berkomunikasi dengan Penggugat;
 - 5.3 Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga jika marah;
 - 5.4 Tergugat pernah mengonsumsi minum-minum keras/berakohol;
 - 5.5 Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas bahkan pulang hingga larut malam;
 - 5.6 Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak akhir tahun 2019 hingga sekarang selama 4 (empat) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk bekerja dan diizinkan oleh Tergugat;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 4(empat) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa mengingat Tergugat terakhir bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan per bulan kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama 18 (delapan belas) tahun, Penggugat memohon agar Tergugat memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak akhir tahun 2019 sampai dengan saat ini, Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) selama 4(empat) tahun sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan Nafkah Terutang (*Madliyah*) Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** sudah menikah dan anak yang bernama **ANAK2** selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;
15. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK2** masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah), karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anaktersebut perbulan yang diberikan Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anaktersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya
16. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pandan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3.3 Nafkah Terutang (*Madliyah*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai di Kepaniteraan kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi petitum angka 3 (tiga) di atas;
- 5 Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
- 5.1 **ANAK2**, NIK: 3216152308080006, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Bekasi, 23 Agustus 2008, Pendidikan SLTP; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
- 6 Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada petitum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk anak setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- 7 Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.TDN yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;;

Bahwa Penggugat menyatakan akan terlebih dahulu memperbaiki gugatannya, karena adanya kesalahan pada alamat/identitas gugatan

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Bahwa atas hal tersebut Penggugat menyampaikan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat hakim mencukupkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat ingin menceraikan Tergugat, berdasarkan Pasal 49 Huruf (a) dan Penjelasan Angka (37) Pasal 49 Huruf (a) Angka (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Pandan berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menyatakan mencabut perkara ini disebabkan akan memperbaiki gugatannya dengan;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan gugatan Penggugat tidaklah hal yang bertentangan dengan undang-undang, moral dan prinsip umum masyarakat beradab, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum pembacaan gugatan Penggugat, yang mana ketentuan Pasal 271 Rv. menghendaki pencabutan yang dilakukan sebelum tahap jawaban Tergugat, tidak perlu persetujuan pihak lawan dalam hal ini Tergugat terhadap pencabutan oleh Penggugat, maka *in casu* tidak diperlukan persetujuan pencabutan dari Tergugat;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.TDN hari itu juga, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pencabutan perkara sehingga guna tertib administrasi perkara, Hakim menilai Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pandan perlu mencatatkan pencabutan perkara ini dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.TDN oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan, 1445 Hijriah, oleh kami **ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60/KMA/HK.05/4/2020 tentang izin Hakim Tunggal bagi Pengadilan Agama Tanjungpandan, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **MEIVIDIAN PRIANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.

Panitera Pengganti

MEIVIDIAN PRIANTO, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|------------------|----------------------|
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Proses | : Rp85.000,00 |
| - Panggilan | : Rp60.000,00 |
| - PNPB Panggilan | : Rp20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| - Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp215.000,00 |

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.TDN